

BAB V

HOAX DI MEDIA SOSIAL FACEBOOK DAN TWITTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. KONSEPSI GHIBAH DAN FITNAH DALAM HUKUM ISLAM

Ghibah berasal dari bahasa arab ghaaba yaghibu ghaiban yang berarti ghaib, tiada hadir.¹ Kata الغيبة akar kata غ-ي-ب yang dalam kitab Maqayis al lughah diartikan sebagai “sesuatu yang tertutup dari pandangan. Asal kata ini memberi pemahaman adanya unsur “ketidakhadiran seseorang” dalam ghibah, yakni orang yang menjadi obyek pembicaraan. Kata ghibah dalam bahasa Indonesia mengandung arti umpatan, yang diartikan sebagai perkataan yang memburuk-burukan orang.²

Dan ghibah secara syar’i yaitu menceritakan tentang seseorang yang tidak berada di tempat dengan sesuatu yang tidak di sukainya. Baik menyebutkan aib badannya, keturunannya, akhlaknya, perbuatannya, urusan agamanya, dan urusan dunianya.³ Sebagaimana dalam hadits di jelaskan tentang ghibah yaitu:

عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال " أتدرون ما الغيبة " قلو : الله ورسوله أعلم. قال " ذكرك أخاك بما يكره " قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال " إن كان فيه ما تقول، فقد اغتبتته. و إن لم يكن فيه ما تقول،

فقد بهته.

“Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda : Tahukah kalian apa Ghibah itu? Sahabat menjawab Allah dan Rasul-nya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda : “kamu menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang ia benci, “Beliau

¹ Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989), hal 304

² W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003) hal 1336

³ Hassan sa’udi & Ahmad Hasan Irabi, Jerat-Jerat Lisan, (Solo: Pustaka Arofah, 2004), hal 14

*ditanya : Bagaimana kalau memang saudaraku melakukan apa yang kukatakan? Beliau menjawab : kalau memang sebenarnya begitu berarti engkau telah menggibahnya, tetapi jika apa yang kau sebutkan tidak benar maka berarti engkau telah berdusta atasnya.*⁴

Berdasarkan Hadist di atas ghibah di artikan menyatakan tentang sesuatu yang terdapat pada diri seorang muslim di saat ia tidak berada di tempat, dan apa yang di sebutkan memang ada pada orang tersebut tetapi ia tidak suka hal tersebut dinyatakan. Adapun jika yang disebutkan tidak ada padanya, berarti telah memfitnahnya.

Fitnah sendiri dalam kamus besar bahasa indonesia di artikan sebagai suatu perkataan bohong atau tanpa dasar kebenarannya yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang seperti pencemaran nama baik atau dalam bentuk kehormatan lainnya.⁵ Hal senda juga dikemukakan oleh Abdul Mujid, ia menyatakan bahwa fitnah adalah menyiarkan berita tanpa dasar kebenaran yang hakikatnya hendak merugikan orang lain.⁶

Pengertian diatas tanpak berbeda dengan arti yang digunakan dalam bahasa arab fitnah menurut bahasa arab lebih dimaknai kepada sifat tertentu untuk di bakar (berupa benda – benda logam: emas atau perak), dengan tujuan di peroleh kemurniannya.⁷

Allah berfirman dalam surat Adz Dzariyat ayat 13 s/d 14 menjelaskan hukuman fitnah adalah :

يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ۚ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُونَ
١٤

Artinya : (13) (Hari pembalasan itu) ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. (14) (Dikatakan kepada mereka): "Rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dulu kamu minta untuk disegerakan"⁸

⁴ File mausu'atul hadits, Shahih Muslim باب تحريم الغيبة no 2589, Sunan Abu Dawud باب في الغيبة no 4874, Sunan At-Tirmidzi, باب ماجاء في الغيبة, no 1999.

⁵ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), hal 318.

⁶ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Al Quran Dunia Islam Moderen*, (Yogyakarta : Dana Sakti Prima Yasa, 2005), hal 99.

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Amanah*, (Bandung Pustaka Kartini), hal 167.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an terjemah Indonesia*

Allah berfirman pada surat al-hujarat ayat 12 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لَا تَجَسَّسُوا
وَلَا يَغْتَابَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ١٢

Artinya : (12) Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.”⁹

Allah berfirman pada surat az-zumar ayat 32 :

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ؕ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ
مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ٣٢﴾

Artinya: (32) Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahannam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir.¹⁰

Firman Allah surat al-baqoroh ayat 217 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
وَكَفْرٌ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ
الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يَقْتُلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ
مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢١٧

Artinya : (217) Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat

⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an terjemah Indonesia

¹⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an terjemah Indonesia

fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”¹¹

Dan sabda rosulullah SAW :¹²

حد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حد ثنا وكيع. حد ثنا الأ سود بن شيبان. حد ثنا بحر بن مرار, عن جده أبي بكر قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم بقيرين. فقال انهما أيعذبان. وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فيعذب في البول. وأما الآخر فيعذب في الغيبة

“Dari Abu Bakar ibn Abi Syaibah dari waki’ dari al-aswad ibn Syaiban dari Bahr ibn Mirar dari kakeknya Abi Barkah Bakrah berkata, Rasulullah saw. Lewat di depan kuburan seraya berkata : kedua penghuni kuburan akan disiksa dan mereka disiksa bukan karena dosa besar. Disiksa karena kencing sedangkan yang satu lagi disiksa karena masalah ghibah.”

Ghibah termasuk larangan haram yaitu berdosa bagi yang melakukannya, untuk itu ghibah harus di tinggalkan. Sebagaimana firman Allah Surat al-an’am ayat 120 :

وَذَرُوا ظَهْرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ١٢٠

Artinya : (120) Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Sesungguhnya orang yang mengerjakan dosa, kelak akan diberi pembalasan (pada hari kiamat), disebabkan apa yang mereka telah kerjakan.¹³

¹¹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an terjemah Indonesia

¹² File Mawsuu’atul Hadist, *Sunah Ibnu Majah*, No. 349.

¹³ Departemen Agama RI, Al-Qur’an terjemah Indonesia

B. FATWA MUI NO 24 TAHUN 2017 TENTANG HUKUM DAN PEDOMAN BERMAMALAH DI MEDIA SOSIAL

Ketentuan hukum :

1. Dalam bermuamalah dengan sesama, baik di dalam kehidupan riil maupun media sosial, setiap muslim wajib mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan (*mu"asyarah bil ma"ruf*), persaudaraan (*ukhuwwah*), saling wasiat akan kebenaran (*al-haqq*) serta mengajak pada kebaikan (*al-amr bi al-ma"ruf*) dan mencegah kemunkaran (*al-nahyu ,, an al-munkar*).
2. Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong kekufuran dan kemaksiatan.
 - b. Mempererat persaudaraan (*ukhuwwah*), baik persaudaraan keIslaman (*ukhuwwah Islamiyyah*), persaudaraan kebangsaan (*ukhuwwah wathaniyyah*), maupun persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwwah insaniyyah*)
 - c. Memperkokoh kerukunan, baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan Pemerintah.
3. Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk:
 - a. Melakukan *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, dan penyebaran permusuhan.
 - b. Melakukan *bullying*, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan.
 - c. Menyebarkan *hoax* serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup.

- d. Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i.
 - e. Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya.
4. Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi yang tidak benar kepada masyarakat hukumnya haram.
 5. Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi tentang *hoax*, *ghibah*, fitnah, *namimah*, aib, *bullying*, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram.
 6. Mencari-cari informasi tentang aib, gosip, kejelekan orang lain atau kelompok hukumnya haram kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan secara syar'i.
 7. Memproduksi dan/atau menyebarkan konten/informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak hukumnya haram.
 8. Menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebar ke publik, seperti pose yang mempertontonkan aurat, hukumnya haram.
 9. Aktifitas *buzzer* di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi *hoax*, *ghibah*, fitnah, *namimah*, *bullying*, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram. Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya.¹⁴

C. SANKSI HOAX DALAM HUKUM ISLAM

¹⁴ Fatwa MUI No 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermamalah Di Media Sosial

Agama islam mempunyai pandangan yang berbeda mengenai kejahatan-kejahatan serta hukum yang terjadi diantara sistem yang ada, mengenai keamanan, keteraturan, dan keselamatan merupakan salah satu cara menjamin sebagian besar kebahagiaan umat dalam kehidupan. Dalam waktu yang sama islam menjaga kebebasan, kehormatan, dan kemanusiaan setiap individunya.

Sumber dalam hukum islam adalah Al-Quran dan As-sunnah serta akal pikiran (*ra'yu*) manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya, dengan mempergunakan berbagai jalan (metode) atau cara, diantaranya adalah ijmak, qiyas, istidal, al-masalih almursalah, istihsan, istishab, dan urf.¹⁵

Hukuman hoax dalam hukum pidana islam :

1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam, adalah kajian hukum islam yang berbicara tentang kriminalitas atau kejahatan. Dalam istilah aslinya disebut fiqh jinayah.¹⁶ Istilah Jinayah atau Jarimah bentuk *verbal noun (masdar)* dari kata *jana*. Hukum pidana atau fikih Jinayah. Jinayah Merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syarak karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (intelengensi). Sebagian fuqaha menggunakan kata Jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah fikih Jinayah sama dengan hukum pidana.¹⁷ Untuk menjamin, melindungi dan menjaga kemaslahatan kemaslahatan tersebut, Islam menetapkan sejumlah

¹⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2009)

¹⁶ Fan Nurul & Masyrofah, *Fiqh jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013)

¹⁷ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Sleman: logung pustaka, 2004) hal 2

aturan, baik berupa perintah atau larangan. Dalam hal-hal tertentu, aturan itu disertai ancaman hukuman duniawi (di samping tentunya hukum ukhrawi) manakala dilanggar, perangkat aturan ini disebut hukum pidana islam.¹⁸

Jarimah (tindak pidana) didefinisikan oleh Imam Mawardi sebagai berikut “Segala larangan *shara*’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan meninggalkan hal-hal yang mewajibkan) dengan diancam hukuman had atau takzir”.

Dapat diambil pengertian bahwa kata Jarimah identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum. Dalam hukum positif, contoh-contoh Jarimah pencurian, Jarimah pembunuhan dan sebagainya diistilahkan dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan dan sebagainya.¹⁹

2. Unsur dan syarat tindak pidana

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara Jarimah satu dengan jarimah yang lain. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum jarimah adalah sebagai berikut .²⁰

- a. Unsur formil (adanya undang-undang atau nas)
- b. Unsur materiil (sifat melawan hukum)
- c. Unsur moril (pelakunya mukallaf)

¹⁸ Jamal D. Rahman, *Wacana Baru Fiqh Sosial*, (Jakarta : Penerbit Mizan, 1997) Hal.91

¹⁹ Rahmad Hakim , *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) hal 11

²⁰ *ibid*

Selain ketiga unsur tersebut diatas yang harus ada dalam suatu tindak pidana yang merupakan unsur-unsur umum terdapat juga unsur-unsur khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana. Yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis jarimah yang satu dengan jenis jarimah yang lainnya.²¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur umum dan unsur khusus pada jarimah itu ada perbedaan. Unsur umum jarimah ancamanya hanya satu dan sama pada setiap jarimah, sedangkan unsur khusus bermacam macam serta berbeda-beda pada setiap jenis tindak pidana (jarimah).

Bahwa seorang yang melakukan tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat yaitu berakal, cukup umur, mempunyai kemampuan bebas (*mughtar*).²²

Sedangkan syarat perbuatan yang dapat dipidanakan ada tiga macam. yaitu:²³

- a. Perbuatan itu mungkin terjadi.
- b. Perbuatan itu disanggupi oleh mukalaf, yakni ada dalam jangkauan kemampuan mukalaf, baik untuk mengerjakannya maupun meninggalkannya.
- c. Perbuatan tersebut diketahui oleh mukalaf dengan sempurna.

3. Jarimah takzir

Takzir menurut bahasa berasal dari kata *azzara* yang mempunyai persamaan kata dengan *mana'a wa radda* yang artinya mencegah dan menolak; *addaba* yang artinya mendidik; *azzama wa al-waqqara* yang artinya mengagungkan

²¹ Makhrus Munajat, *Dekontruksi hukum pidana islam.....*, hal 11

²² Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlussunah Wal Jamaah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968) hal 67

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam* (Sleman: logung pustaka, 2004) hal 31

dan menghormati; dan *a'ana wa qawwawa nas ara* yang artinya membantunya, menguatkan dan menolong.²⁴

Dari keempat pengertian di atas, yang lebih relevan adalah pengertian *addaba* (mendidik) dan *mana'a wa al-radda* (mencegah dan menolak).²⁵ karena takzir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan takzir karena hukuman tersebut sebenarnya untuk mencegah dan menghalangi orang yang berbuat jarimah tersebut untuk tidak mengulangi kejahatannya lagi dan memberikan efek jera.²⁶

Kata takzir lebih populer digunakan untuk menunjukkan arti memberi pelajaran dan sanksi hukuman selain hukuman Hudud. Sedangkan menurut syarak, takzir adalah hukuman yang diberlakukan terhadap suatu bentuk kemaksiatan atau kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman Hudud dan tidak pula kafarat, baik itu kejahatan terhadap hak Allah seperti makan pada siang hari pada bulan Ramadan tanpa ada uzur, meninggalkan salat menurut jumhur ulama, *riba*. Maupun kejahatan *adami*, seperti mencuri dengan jumlah curian yang belum mencapai nisab pencurian, pencurian tanpa mengandung unsur *al-hirzu* (harta yang dicuri tidak pada tempat penyimpanan yang semestinya), korupsi, pencemaran dan tuduhan selain zina dan sebagainya.²⁷

Dalam hal ini Imam al-Mawardi menjelaskan bahwa takzir (sanksi disiplin) adalah menjatuhkan takzir terhadap dosa-dosa yang di dalamnya tidak terdapat hudud (hukuman *shar'i*). Adapun perbedaan antara jarimah hudud dan jarimah takzir adalah sebagai berikut:²⁸

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hal 248

²⁵ *Ibid*

²⁶ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996) hal 11

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 523.

²⁸ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah ...*, hal 170

- a. Dalam jarimah hudud, tidak ada pemaafan, baik oleh perorangan maupun *ulil amri* (pemerintah). Bila seseorang telah melakukan jarimah hudud dan terbukti di depan pengadilan, maka hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam jarimah takzir, kemungkinan pemaafan itu ada, baik oleh perorangan maupun oleh *ulil amri*, bila hal itu lebih maslahat.
- b. Dalam jarimah takzir hakim dapat memilih hukuman yang lebih tepat bagi si pelaku sesuai dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejahatan. Sedangkan dalam jarimah hudud yang diperhatikan oleh hakim hanyalah kejahatan material.
- c. Pembuktian jarimah hudud dan kisas harus dengan sanksi atau pengakuan, sedangkan pembuktian jarimah takzir sangat luas kemungkinannya.
- d. Hukuman hudud maupun kisas tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena syarat menjatuhkan hudud si pelaku harus suda balig, sedangkan takzir itu bersifat pendidikan dan mendidik anak kecil itu boleh.

Sedangkan ruang lingkup dalam takzir yaitu sebagai berikut:²⁹

- a. Jarimah hudud atau kisas diat yang terdapat syubhat dialihkan ke sanksi takzir.
- b. Jarimah hudud atau kisas diat yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi takzir. Contohnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan dan percobaan zina.

²⁹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013) hal 143

- c. Jarimah yang ditentukan Alquran dan Hadis, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya penghinaan, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, riba, suap, dan pembalakan liar.
- d. Jarimah yang ditentukan *ulil amri* untuk kemaslahatan umat, seperti penipuan, pencopetan, pornografi dan pornoaksi, penyelundupan, pembajakan, human trafficking, dan sebagainya.

4. Macam-Macam Hukuman Takzir

Dalam hukum Islam, hukuman takzir terbagi menjadi beberapa macam. Pada pembahasan ini akan disebutkan beberapa hukuman takzir yang terpenting yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Selain itu, harus diingat bahwa prinsip-prinsip hukum Islam tidak menolak untuk mengambil hukuman lain apapun juga yang dapat mewujudkan tujuan hukuman dalam hukum Islam.

a. Hukuman mati

Pada dasarnya, hukuman takzir menurut hukum Islam bertujuan untuk mendidik. Hukuman jarimah takzir diperbolehkan jika ketika diterapkan biasanya akan aman dari akibatnya yang buruk. Artinya, jarimah takzir tidak sampai merusak atau membinasakan. Karena itu, tidak boleh ada hukuman mati (*qatl*) atau pematangan anggota badan (*qaf*) dalam hukuman jarimah takzir.³⁰

Sebagian besar fuqaha memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu memperbolehkan penjatuhan hukuman mati sebagai hukuman takzir manakala kemaslahatan umum menghendaki demikian atau kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku tidak bias ditolak kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti menjatuhkan hukum mati kepada

³⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid III* (alie yafie, et al), (bogor : PT kharisma ilmu, tt) hal 87

mata-mata, penyeru bid'ah (pembuat fitnah), dan residivis yang berbahaya.

b. Hukuman Dera

Hukuman dera merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan juga merupakan hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana hudud dan takzir. Hukuman ini bahkan merupakan hukuman yang diutamakan bagi tindak pidana takzir yang berbahaya.³¹

c. Hukuman Kawalan (Penjara Kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam, yaitu hukuman kawalan terbatas (waktunya) dan hukuman kawalan tidak terbatas.³²

1. Hukuman Kawalan Terbatas

Hukum Islam menetapkan hukuman kawalan terbatas untuk pidana takzir biasa dan juga pidana ringan atau biasa. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa para fuqaha lebih mengutamakan hukuman dera daripada hukuman lain atas pidana yang sangat berbahaya atau pelakunya sangat berbahaya yang tidak hanya dapat diberantas dengan hukuman dera.

Batas terendah hukuman ini ialah satu hari, sedangkan batas tertinggi tidak ada kesepakatan di antara fuqaha. Sebagian ulama berpendapat bahwa batas tertingginya tidak lebih dari enam bulan, sebagian yang lain berpendapat bahwa tidak lebih dari satu tahun, dan sebagian yang lain berpendapat bahwa batas tertinggi diserahkan kepada penguasa.

³¹ *Ibid*

³² Abdul qadir audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III* ,....., hal 92

2. Hukuman Kawalan (Kurungan) Tidak Terbatas

Telah disepakati oleh para fukaha bahwa orang yang dikenai hukuman kurungan tidak terbatas ini adalah orang yang berbahaya, orang yang terbiasa melakukan tindak pidana tindak pidana (*mu'tadul ijram*), orang yang biasa melakukan tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, dan pencurian, atau orang yang tindak pidananya tidak dapat dicegah dengan hukuman biasa. Dalam hukuman kurungan tidak terbatas, terhukum terus dikurung sampai ia menampakkan tobat dan baik prihadinya atau sampai ia mati.³³

d. Hukuman Pengasingan (*at-Tagrib wal-Ib'ad*)

Hukuman pengasingan telah dibicarakan ketika membahas tindak pidana zina. Menurut Abu Hanifah, hukuman pengasingan adalah hukuman takzir, sedangkan imam mazhab lain memandangnya sebagai hudud. Adapun untuk selain tindak pidana zina, telah disepakati bahwa hukuman pengasingan adalah hukuman takzir. Hukuman ini dijatuhkan jika perbuatan pelaku dapat memengaruhi orang lain (menjalar) atau membahayakan dan merugikan orang lain.³⁴

Menurut sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, masa pengasingan dalam tindak pidana takzir tidak boleh lebih dari satu tahun. Alasan mereka, hukuman pengasingan dalam tindak pidana zina *gairu muhsan* adalah hukuman hudud yang masanya satu tahun. Mengenai tempat

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

pengasingan, terpidana tidak ditempatkan di tempat tertentu, tetapi menurut sebagian fuqaha, terhukum bisa diletakkan di bawah pengawasan dan dibatasi kebebasannya.

e. Hukuman Salib

Dalam tindak pidana gangguan keamanan/perampokan (*hirabah*), hukuman salib adalah hukuman hudud. Menurut sebagian fuqaha, pelaku disalib setelah dieksekusi mati, sedangkan menurut yang lain, pelaku disalib hidup-hidup kemudian dihukum mati dalam keadaan tersalib. Adanya ketetapan bahwa hukuman salib atas perompak adalah hukuman hudud mendorong fuqaha untuk mengatakan bahwa hukuman salib dapat menjadi hukuman takzir.³⁵

Untuk hukuman takzir, hukuman salib sudah pasti tidak dibarengi atau didahului oleh hukuman mati. Si terhukum disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan dan minum, tidak dilarang wudhu untuk mengerjakan salat, tetapi terhukum salat dengan cara isyarat. Mengenai masa penyaliban, fuqaha mensyaratkan agar tidak lebih dari tiga hari.

f. Hukuman Peringatan (*al-Wa'zu*) dan Hukuman yang Lebih Ringan darinya.

Dalam hukum Islam, hukuman peringatan termasuk kategori hukuman takzir. Hakim boleh hanya menghukum pelaku dengan hukuman peringatan bila hukuman ini cukup membawa hasil, yakni memperbaiki pribadi pelaku dan mencegahnya untuk mengulangi perbuatannya.

g. Hukuman Pengucilan (*Hajr*)

³⁵ *Ibid*

Di antara hukuman takzir dalam hukum Islam adalah hukuman pengucilan (*harj*). Dalam sejarah, Rasulullah SAW pernah menjatuhkan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam Perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Mirarah bin Rubai'ah al Amiri, Hilal bin Umaiyyah. Ketiganya dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.

h. Hukuman Teguran (*Taubikh*)

Hukuman takzir dalam hukum Islam antara lain adalah hukuman teguran/pencelaan (*taubikh*). Apabila hakim memandang bahwa hukuman teguran dapat memperbaiki dan mendidik terpidana, cukup baginya untuk menjatuhkan hukuman *taubikh* kepadanya.

i. Hukuman Ancaman (*Tahdid*)

Hukuman ancaman (*tahdid*) juga termasuk di antara hukuman takzir, dengan syarat bukan ancaman kosong dan hukuman ini akan membawa hasil serta dapat memperbaiki keadaan terpidana mengulangi perbuatannya, ia akan didera, dipenjara, atau dijatuhi hukuman yang lebih berat. Termasuk hukuman *tahdid* lainnya apabila hakim menjatuhkan keputusannya kemudian menunda pelaksanaannya sampai waktu tertentu.

j. Hukuman Penyiaran Nama Pelaku (*Tashir*)

Dalam hukum Islam, hukuman *tashir* (penyiaran nama pelaku) termasuk salah satu hukuman takzir. *Tashir* adalah mengumumkan tindak pidana pelaku kepada publik. Hukuman *tashir* dijatuhkan atas tindak pidana yang terkait dengan kepercayaan, seperti kesaksian palsu dan penipuan.³⁶

³⁶ *Ibid*

k. Hukuman-Hukuman Lainnya

Hukuman yang telah disebutkan di atas adalah hukuman takzir terpenting yang bersifat umum dan dapat diterapkan pada setiap tindak pidana. Selain hukuman tersebut, ada beberapa bentuk hukuman yang tidak bersifat umum dan tidak dapat diterapkan pada semua jenis tindak pidana, antara lain sebagai berikut :

1. Dicabut dari hak kepegawaian (*pemecatan/al- 'azlu minalwazifah*)

Hukuman ini biasanya dijatuhkan kepada pegawai umum, baik yang digaji maupun yang tidak.

2. Pencabutan hak-hak tertentu (*al-hirman*)

Artinya, sebagian hak terpidana yang ditetapkan oleh hukum Islam dicabut, seperti hak menduduki suatu jabatan, memberikan kesaksian, tercabutnya hak mendapat rampasan perang, gugurnya hak mendapatkan nafkah bagi istri yang *nushuz*, dan sebagainya.

3. Perampasan harta/materiil (*al-mu-sadarah*)

Perampasan yang dilakukan meliputi penyitaan barang bukti tindak pidana dan barang yang terlarang.

4. Pemusnahan (*izalah*)

Dalam hal ini termasuk memusnahkan bekas/pengaruh tindak pidana atau perbuatan yang diharamkan, seperti melenyapkan bangunan yang berada di jalanan umum dan melenyapkan botolbotol minuman keras dan susu yang tidak murni.

Macam-macam hukuman ini dikenal dan diterapkan dalam hukum konvensional pada masa kini.

1. Hukuman Denda (*Gharamah*)

Suatu hal yang disepakati oleh fukaha bahwa hukum Islam menghukum sebagian tindak pidana takzir dengan denda. Contohnya adalah sebagai berikut :³⁷

1. Pencuri buah yang masih tergantung di pohonnya dijatuhi hukuman denda dua kali lipat dari harga buah yang dicuri.
2. Pencuri buah yang masih tergantung di pohonnya dijatuhi hukuman denda dua kali lipat dari harga buah yang dicuri.
3. Hukuman bagi orang yang enggan menunaikan zakat adalah dengan mengambil secara paksa setengah kekayaannya.

Pada dasarnya, hukum Islam menetapkan bahwa tindak pidana takzir memiliki sekumpulan hukuman yang tingkat berat dan ringannya beragam. Hakim berhak menjatuhkan satu hukuman atau lebih yang menurutnya sesuai dengan tindak pidana dan kondisi terpidana. Apabila sebagian fuqaha bersikeras menginginkan hukuman denda sebagai hukuman yang bersifat umum, sesungguhnya mereka bertujuan untuk memasukkan hukuman denda dalam kumpulan hukuman takzir sehingga hakim boleh menjatuhkan hukuman denda apabila menurutnya itu sesuai dengan tindak pidana dan kondisi terpidana. Akan tetapi, jika hukuman denda itu tidak sesuai, hakim tidak dituntut untuk menjatuhkan hukuman ini dalam kondisi apapun.

D. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERITAAN HOAX

Suatu perbuatan dianggap jarimah apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum adalah unsur yang dianggap sebagai tindak pidana berlaku pada semua

³⁷ *Ibid*

jarimah , sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah yang satu dengan yang lain.³⁸

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi dan Pelaku penyebar berita *Hoax*. Terdapat dalam kedudukannya sebagai orang yang bertanggung jawab dan pada perbuatan yang diperintahkan, adapun syarat-syarat untuk pelaku mukallaf itu ada dua macam, yaitu : Pelaku sanggup memahami nas-nas syara' yang berisi hokum taklifi dan Pelaku orang yang pantas dimintai pertanggung jawaban dan dijatuhi hukuman.

Di dalam hukum pidana islam terdapat tiga hukuman pidana jarimah yang pertama jarimah hudud suatu jarimah yang dibentuknya telah ditentukan oleh syarak sehingga terbatas jumlahnya.³⁹ Yang kedua jarimah kisas atau diat, seperti jarimah hudud, jarimah kisas atau diat, telah ditentukan jenis maupun besar hukuman untuk jarimah ini hanya satu untuk setiap jamaah. Yang ketiga takzir adalah suatu dalam bentuk jarimah, yang bentuk atau macam jarimah serta hukuman dan sanksinya ditentukan oleh penguasa.

Sanksi bagi pelaku penyebaran berita Hoax atau berita bohong dalam hukum pidana Islam adalah takzir , Para fuqaha mengartikan takzir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Quran dan Hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah swt dan hak hamba yang berfungsi sebagai pelajaran bagi terhukum dan pencegahannya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Hukuman takzir boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Para ulama

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hal 27

³⁹ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah* , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996) hal 11

membagi Jarimah takzir yakni yang berkaitan dengan hak Allah SWT dan hak hamba.⁴⁰

Yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Seperti membuat kerusakan di muka bumi, perampokan, pencurian, perzinaan, pemberontakan dan tidak taat kepada *ulil amri*. Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak individu adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti tidak membayar utang dan penghinaan.⁴¹

Syarat supaya hukuman takzir bisa dijatuhkan adalah orang yang berakal saja. Oleh karena itu, sudah jelas pasti pelaku penyebar berita *Hoax* itu adalah orang yang berakal dan orang mukalaf hukuman takzir bisa dijatuhkan kepada setiap orang yang berakal yang melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman hukuman hudud, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun kafir, baligh atau anak kecil yang sudah berakal (*mumayyiz*). Karena mereka semua selain anak kecil adalah termasuk orang yang sudah memiliki kelayakan dan kepatutan untuk dikenai hukuman. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, maka ia di takzir, namun bukan sebagai bentuk hukuman, akan tetapi sebagai bentuk mendidik dan memberi pelajaran.

Dapat di tarik kesimpulan bahwa seorang yang melakukan tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat yaitu berakal, cukup umur, mempunyai kemampuan bebas (*mughtar*).

Di liat dari segi pemberitaan *Hoax* apabila merujuk pada individu maka kejahatannya termasuk kejahatan individu dan mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia apabila pemberitaan *Hoax* berbau dengan SARA suku, agama, ras,

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*

dan golongan berarti termasuk kejahatan menyinggung hak Allah karena segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.

Pada dasarnya, hukum Islam menetapkan bahwa tindak pidana-tindak pidana takzir memiliki sekumpulan hukuman yang tingkat berat dan ringannya beragam.

Menurut penulis Pelaku tindak pidana pemberitaan Hoax mendapat hukuman takzir yang berupa hukuman kawalan tidak terbatas. Dalam hukuman kurungan tidak terbatas, terhukum terus dikurung sampai ia menampakkan tobat dan baik pribadinya atau sampai ia mati. bahwa masa hukuman kurungan tidak ditentukan terlebih dahulu karena hukuman ini tidak terbatas, bahkan sampai terhukum mati. Artinya, hukuman baru akan berakhir dengan kematian si terhukum atau tobatnya sebelum mati atau menjadi baik pribadinya.